



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2016 - 2021



**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BANJARBARU**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 260 menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyusun rencana pembangunan daerah dilaksanakan dengan suatu sistem sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dokumen perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarbaru yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang perumahan dan permukiman berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Dinas Perumahan dan Permukiman mempedomani perencanaan strategis didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan implementasi dan perwujudan visi dan misi serta program Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru

terpilih masa bakti 2016-2021 yang pelaksanaannya ditetapkan ke dalam rencana kerja tahunan sehingga capaian kinerja dapat terukur dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama secara terencana dan sistematis yang dimulai dari peningkatan kinerja dan perilaku aparatur dalam memberikan layanan, pengawasan dan pengendalian manajemen yang lebih efektif, efisien dan dapat meningkatkan produktivitas program rencana kerja tahunan dengan dapat meningkatkan partisipasi peran serta masyarakat, sehingga rencana strategis dapat pula berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang lebih jelas dalam mencapai ukuran kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran dan misi dalam bidang perumahan dan permukiman.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penagkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 41).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru ini adalah sebagai acuan dan pedoman resmi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru serta seluruh perangkat satuan kerjanya dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban secara terkoordinasi dan terpadu dengan instansi - instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha dan masyarakat, sehingga seluruh upaya yang

dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinasi dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan maksud diatas maka Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 ini bertujuan untuk:

- Merumuskan gambaran umum kondisi daerah dalam urusan perumahan dan permukiman sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan perumahan dan permukiman 5 (lima) tahun kedepan;
- Merumuskan kerangka pendanaan pembangunan perumahan dan permukiman 5 (lima) tahun kedepan;
- Menerjemahkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025;
- Menjabarkan Visi dan Misi, program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru kedalam strategi dan arah kebijakan yang fokus, terukur, dan integrative, sehingga dapat diimplementasikan pada tahun 2016-2021;
- Menetapkan berbagai program prioritas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021;
- Menetapkan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru sebagai dasar penilaian keberhasilan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru;
- Menjadi acuan resmi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru dalam penentuan program prioritas kegiatan satuan kerja;
- Menjamin terwujudnya sinergi dan integrasi dalam penyusunan dan penetapan serta implementasi program dan kegiatan dalam SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru
- 3.2. Telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.

Dalam rangka penunjang kelancaran pelaksanaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru dan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru, disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan kesekretariatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Untuk menjalankan tugas tersebut Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai Tugas Pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan kesekretariatan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan Kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perumusan Visi, Misi, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
3. Penyusunan Rencana Anggaran;
4. Pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan dinas;
5. Pengawasan dan pengendalian dibidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta Kegiatan Kesekretariatan;
6. Penanggungjawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;
7. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
8. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Walikota dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan Kesekretariatan;

9. Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan Kesekretariatan;
10. Pembinaan dan peningkatan kemampuan berprestasi para pegawai lingkungan dinas;
11. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepala Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum, kepegawaian, Tata Persuratan, Perlengkapan dan rumah tangga dinas.

Sekretaris Mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman;
2. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman;
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Dinas.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan rancangan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan;
2. Pengumpulan bahan penyusunan perencanaan dan anggaran serta penanggungjawaban keuangan dinas;
3. Penyelenggaraan administrasi perencanaan dan keuangan dinas;

4. Pembinaan perbendaharaan dan verifikasi;
5. Pengumpulan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi perencanaan dan keuangan;
6. Pengelolaan belanja pegawai.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha umum, pembinaan kearsipan, urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kegiatan protokoler dan kepegawaian, penyusunan program kesejahteraan, disiplin pegawai, tata usaha kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas;
3. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan dinas;
4. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas;
5. Penyelenggaraan urusan keamanan kantor;
6. Penyelenggaraan urusan protokoler;
7. Penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi;
8. Pengumpulan, pengolahan data, penyiapan bahan dan pengusulan kenaikan pangkat dan gaji pegawai dinas;
9. Pengumpulan bahan pengusulan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepala pegawai dinas;
10. Pengumpulan, pengolahan data dan penyiapan program pembinaan etos kerja dan disiplin pegawai dinas;
11. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
12. Pengelolaan tata usaha kepegawaian.

e. Bidang Perumahan

Bidang perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan pengawasi serta melaksanakan kebijakan dan monitoring program dan kegiatan bidang perumahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame dilingkungan Kota Banjarbaru;
2. Perumusan bahan kebijakan teknis urusan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame;
3. Pelaksanaan kebijakan urusan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame;
4. Penyelenggaraan administrasi dalam urusan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame;
5. Penyelenggaraan teknis urusan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame;
6. Pengkoordinasian kegiatan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame;
7. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame.

f. Seksi Penataan, Pengawasan Bangunan dan Reklame

Seksi Penataan Bangunan dipimpin Penataan, Pengawasan Bangunan dan Reklame yang mempunyai mengkoordinasikan, penyusunan data pelaksanaan administrasi data penataan bangunan.

Kepala Seksi Penataan Bangunan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja penataan bangunan;
2. Pengumpulan bahan/data penataan bangunan;
3. Penyelenggaraan penataan bangunan;
4. Pengelolaan administrasi penataan bangunan.

g. Seksi Penataan Perumahan

Seksi Penataan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi Penataan Perumahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan, penyusunan penataan perumahan dan pelaksanaan administrasi data penataan perumahan.

Kepala Seksi Penataan Perumahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja penataan perumahan;
2. Pengumpulan bahan/data penataan perumahan;
3. Penyelenggaraan penataan perumahan;
4. Pengelolaan administrasi penataan perumahan.

h. Bidang Permukiman

Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan kebijakan dan monitoring program dan kegiatan bidang Permukiman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bidang Permukiman mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman;
2. Perumusan bahan kebijakan teknis urusan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman;
3. Pelaksanaan kebijakan urusan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman;
4. Penyelenggaraan administrasi dalam urusan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman;
5. Penyelenggaraan teknis urusan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman;
6. Pengkoordinasian kegiatan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman;

Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman.

i. Seksi Pembinaan Permukiman

Seksi Pembinaan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan Permukiman yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan, penyusunan data Pembinaan Permukiman dan pelaksanaan administrasi data penataan lingkungan perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepala seksi Pembinaan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja pembinaan permukiman;
 2. Pengumpulan bahan/data pembinaan permukiman;
 3. Penyelenggaraan penataan pembinaan permukiman;
- Pengelolaan administrasi data pembinaan permukiman.

j. Seksi Penataan Lingkungan Permukiman

Seksi Penataan Lingkungan Permukiman dan Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penataan Lingkungan Perumahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan, penyusunan data penataan lingkungan perumahan dan pelaksanaan administrasi data penataan lingkungan perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepala seksi penataan lingkungan perumahan mempunyai fungsi :

4. Penyusunan rencana kerja penataan lingkungan perumahan;
5. Pengumpulan bahan/data penataan lingkungan perumahan;
6. Penyelenggaraan penataan lingkungan perumahan;
7. Pengelolaan administrasi data penataan lingkungan perumahan.

k. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU

Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum terdiri dari Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum

(PJU) dibantu oleh tiga Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Pemakaman serta Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum.

Tugas Pokok Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum adalah membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan pengelolaan pertamanan dan pemakaman serta melaksanakan perumusan dan penyusunan program, pengelolaan, perawatan dan pengawasan terhadap penerangan jalan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Prigram kerja dan kegiatan pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman;
2. Perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);
3. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);
4. Penyelenggaraan administrasi dalam urusan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);
5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);
6. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);
7. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);

8. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pemeliharaan serta penyelenggaraan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);

l. Kepala Seksi Pertamanan

Tugas Pokok Seksi Pengelolaan Pertamanan Penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan.

Kepala Seksi Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan pertamanan;
2. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan urusan pertamanan;
3. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis urusan pertamanan;
4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis urusan pertamanan;
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pertamanan;

m. Kepala Seksi Pemakaman

Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Pemakaman memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi bidang pertamanan dan pemakaman dalam hal pengelolaan dan pelayanan pemakaman

Kepala Seksi Pemakaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan pemakaman;
2. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan urusan pemakaman;
3. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis urusan pemakaman;
4. Pengaturan teknis urusan pemakaman;
5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis urusan pemakaman;

6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemakaman;

n. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum

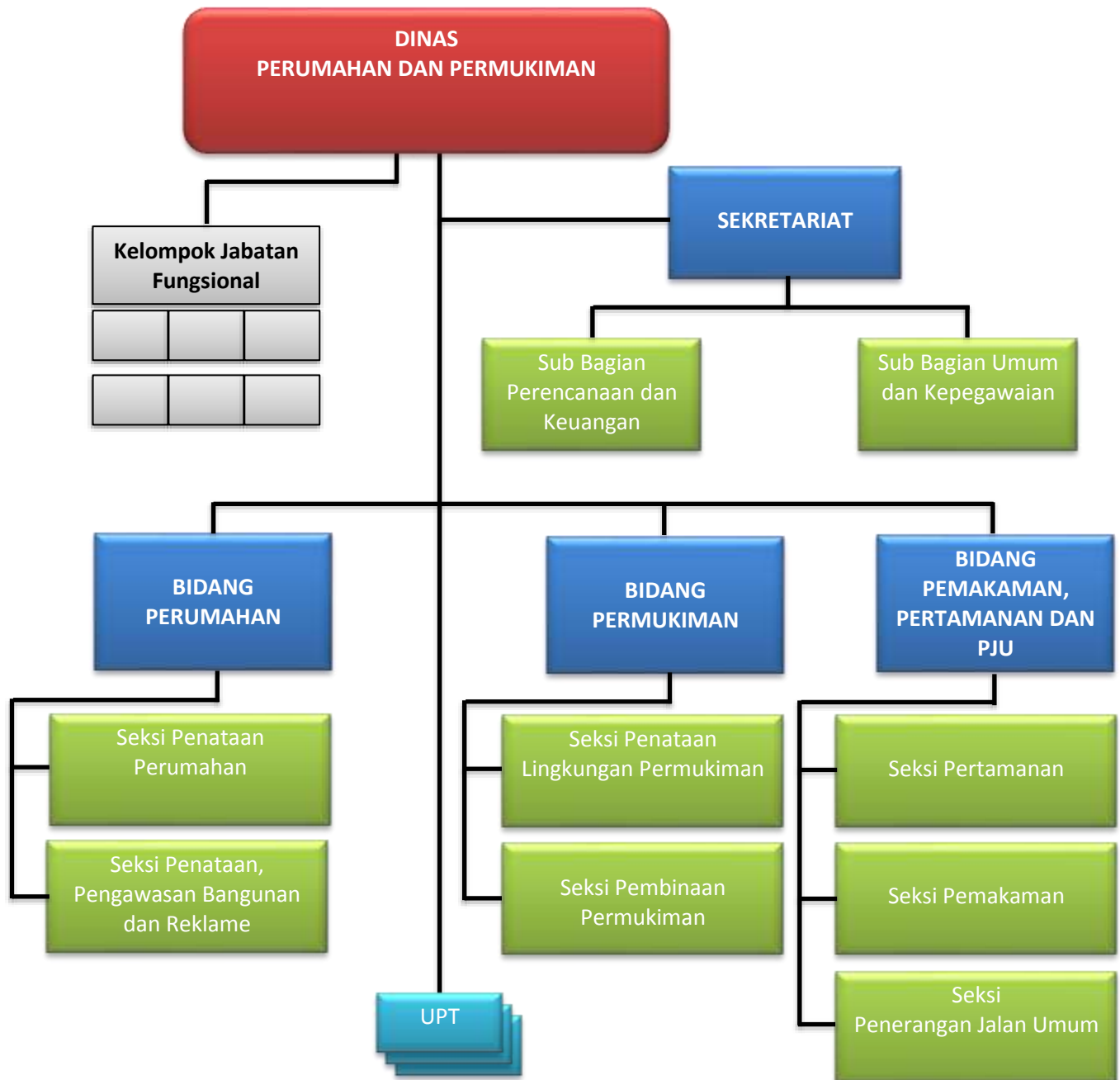
Seksi Penerangan Jalan umum memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi bidang penerangan jalan umum dalam hal pembangunan penerangan jalan umum dan melaksanakan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian sarana prasarana penerangan jalan umum.

1. Perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan penerangan jalan umum;
2. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan urusan penerangan jalan umum;
3. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis urusan penerangan jalan umum;
4. Perencanaan, pengembangan dan pembangunan serta pengaturan teknis penerangan jalan umum;
5. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pemeliharaan serta penyelenggaraan penerangan jalan;

o. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BANJARBARU



Sumber : Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Permukiman Bangunan

Jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan jabatan (sampai dengan semester I tahun 2016) :

➤ Kepala Dinas	: 1	Orang
➤ Sekretaris	: 1	Orang
➤ Kepala Bidang	: 3	Orang
➤ Kasubbag / Kasi	: 9	Orang
➤ Jabatan Fungsional Umum (JFU)	: 23	Orang
➤ Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	: 0	Orang
➤ Pegawai Tidak Tetap	: 9	Orang
➤ Tenaga Kontrak	: 9	Orang

Jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan pendidikan (sampai dengan semester I tahun 2016) :

➤ Pasca Sarjana (S2)	: 10	Orang
➤ Sarjana (S1)	: 31	Orang
➤ Diploma IV (DIV)	:	Orang
➤ Diploma III (DIII)	: 4	Orang
➤ SLTA	: 31	Orang
➤ SLTP	: 2	Orang

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan pangkat dan golongan (sampai dengan semester I tahun 2016):

➤ Golongan IV b	: 2	Orang
➤ Golongan IV a	: 6	Orang
➤ Golongan III d	: 2	Orang
➤ Golongan III c	: 6	Orang
➤ Golongan III b	: 6	Orang
➤ Golongan III a	: 2	Orang
➤ Golongan II d	: 1	Orang
➤ Golongan II c	: 2	Orang

- Golongan II b : 3 Orang
- Golongan II a : 6 Orang
- Golongan I d : 1 Orang
- Golongan I c : 0 Orang

Jumlah pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan jenis kelamin (sampai dengan semester I tahun 2016) :

- Laki-laki : 29 Orang
- Perempuan : 8 Orang

Jumlah PPT dan Tenaga Kontrak Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan jenis kelamin (sampai dengan semester I tahun 2016) :

- Laki-laki : 15 Orang
- Perempuan : 26 Orang

Berikut data inventaris kantor Dinas Perumahan dan Permukiman bulan Desember tahun 2016 :

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Station Wagon	2	Baik
2.	Pic Up	1	Baik
3.	Sepeda Motor	9	Baik
4.	Global Positioning System (GPS)	3	Baik
5.	Alat Ukur Universal Lain-lain	1	Baik
7.	Air Conditioning Unit	12	Baik
8.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	Baik
9.	Lemari Besi	17	Baik
10.	Rak Besi/Metal	16	Baik
11.	Rak Kayu	1	Baik
12.	Filling Besi/Metal	20	Baik
13.	Brand Kas	1	Baik
14.	Lemari Kayu	1	1 Buah Rusak Berat
15.	Papan Nama Instansi	1	Baik
16.	LCD Proyektor	1	Baik
17.	Meja Kayu/Rotan	6	6 Buah Rusak Berat
18.	Meja Rapat	11	Baik
19.	Kursi Tamu	2	Baik
20.	Kursi Putar	38	Baik
22.	Gordyn	3	Baik
23.	Rak TV	1	Baik

24.	Karpet	8	Baik
25.	Mesin Potong Rumput	2	Baik
26.	Lemari Es	2	Baik
27.	Kipas Angin	12	Baik
28.	Rak Piring	1	Baik
29.	Televisi	4	Baik
30.	Sound System	2	Baik
31.	Tustel	4	Baik, 1 Rusak berat
32.	Tiang Bendera	1	Baik
33.	Tangga Alumunium	1	Baik
34.	Lampu Hias	1	Baik
35.	PC Unit/Komputer PC	19	Baik
36.	Laptop/Note Book	16	Baik, 1 Rusak berat
37.	Printer	24	Baik
39.	Minitor	1	Baik
41.	Meja Kerja Pejabat Eselon	7	Baik
42.	Meja Kerja	37	Baik
43.	Kursi Kerja Pejabat Eselon	13	Baik
44.	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Lain-lain	3	Baik
45.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	21	Baik
46.	Handycam	1	Baik
47.	Mesin Jilid	1	Baik
48.	Faximile	1	Baik
49.	CCTV	1	Baik
51.	Kursi Putar	7	Baik
52.	Kursi Lipat	80	Baik
54.	Rol Meter	27	Baik
55.	Hard Disk Ekternal	2	Baik

Sumber : Laporan Barang Inventaris Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2016

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman

Dalam menentukan bagaimana kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman terlebih dahulu mengetahui jenis pelayanan dan sasaran yang menjadi target dari pelayanan itu sendiri.

Jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perumahan dan Permukiman serta Pemakanan, Pertamanan, Penerangan Jalan Umum (PJU).

Indikator kinerja yang menggambarkan hasil-hasil utama dari bidang-bidang dilingkup Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru adalah :

1. Sekretariat
 - a. Prosentase ASN yang mendapatkan pelayanan;
 - b. Prosentase pengelolaan aset;
 - c. Prosentase dokumen perencanaan dan keuangan yang selesai tepat waktu.
2. Bidang Permukiman
 - a. Cakupan luas kawasan permukiman kumuh;
3. Bidang Perumahan
 - a. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);
 - b. Cakupan rumah tidak layak huni.
4. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU
 - a. Cakupan taman dalam kondisi baik;
 - b. Cakupan TPU yang baik;
 - c. Cakupan PJU dalam kondisi baik.

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Kota Banjarbaru

Uraian *)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata	
						Tahun ke-1					Anggaran Tahun ke 1					Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	31.533.953.266					30.032.988.280					95,24 %					-	

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru merupakan salah satu SKPD yang baru menyesuaikan dengan Nomenklatur yang baru. Penggabungan dari Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Sebelumnya pada tahun 2016 Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai anggaran sebesar Rp. 14.732.873.785,- atau meningkat sebesar 214 % jika dibandingkan dengan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2017.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman

2.4.1. Tantangan

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pembangunan gedung, perumahan dan lain-lain terus meningkat sehingga perlu disikapi dan direspon secara positif dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman harus lebih optimal guna mengantisipasi pertumbuhan pembangunan yang sangat cepat, dan cenderung melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisa terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down*, serta *bottom up* yang memuat visi, misi, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, serta rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Program prioritas pembangunan bidang perumahan dan tata ruang yang di kembangkan tentunya juga selaras dengan Rencana Strategis dan Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis SKPD Propinsi.

Namun demikian sebagai SKPD yang baru dibentuk tentu banyak tantangan yang dihadapi diantaranya:

1. Berdasarkan SNI tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan maka penyediaan hidrant kebakaran untuk daerah perumahan di Kota Banjarbaru adalah sebanyak 162 buah. Sampai tahun 2015 hidrant yang terpasang hanya 46 buah, sehingga masih kurang;

2. Sejak tahun 2015 bidang perumahan tidak mendapatkan dana DAK sehingga kegiatan penyediaan PSU di lingkungan perumahan tidak berjalan maksimal.
3. Jumlah berkas hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan tidak memenuhi target dikarenakan kurangnya SDM, serta kewenangan untuk pelaksanaan penertiban bangunan tidak berada di Dinas Perumahan dan Permukiman dan hanya sebatas tindakan administrasi (teguran).
4. Rekomendasi tindak lanjut terhadap pelanggaran ketentuan pendirian bangunan tidak memenuhi target dikarenakan kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait, kelurahan dan kecamatan untuk menggabungkan data rekomendasi dimaksud.
5. Kurangnya produk hukum yang mengatur masalah pemanfaatan lahan dan penggunaan ruang sehingga sering terjadi kesulitan dalam pemberian perizinan pemanfaatan lahan.
6. Persentase penduduk yang terlayani jaringan drainase masih kecil yaitu 43,15 %, sedangkan sesuai target SPM harus mencapai 50 %.
7. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum mencapai 30%.

Dalam rangka untuk menjamin prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dengan RPJMD tersebut maka dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan FGD dan dihasilkan rekomendasi yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) tema di dalam program pembangunan RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021. Rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut yaitu :

- Pada Program Pengembangan Perumahan harus menyediakan fasilitas sanitasi dan sumur resapan yang layak/berstandar, perlu pembuatan daerah resapan air/embung, penyediaan RTH, penghijauan lingkungan permukiman dan penggunaan bahan pembuatan jalan perumahan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, serta pemanfaatan fasum seoptimal mungkin.

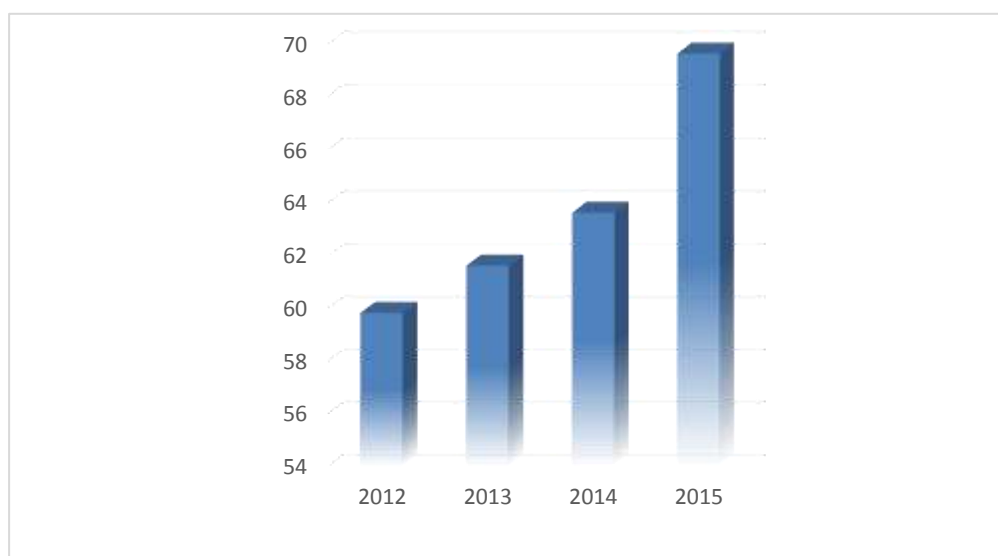
2.4.2. Peluang

Seiring perpindahan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru berkembang sangat cepat, ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat perdagangan dan jasa serta perumahan. Hal ini dapat dilihat dari data pertambahan unit rumah setiap tahunnya di Kota Banjarbaru.

Pertambahan Perumahan Per Tahun di Kota Banjarbaru :

Tahun	Jumlah Unit
2012	59.873
2013	61.637
2014	63.681
2015	69.886
Jumlah Total	69.886

Rasio Pertambahan Rumah/Tahun



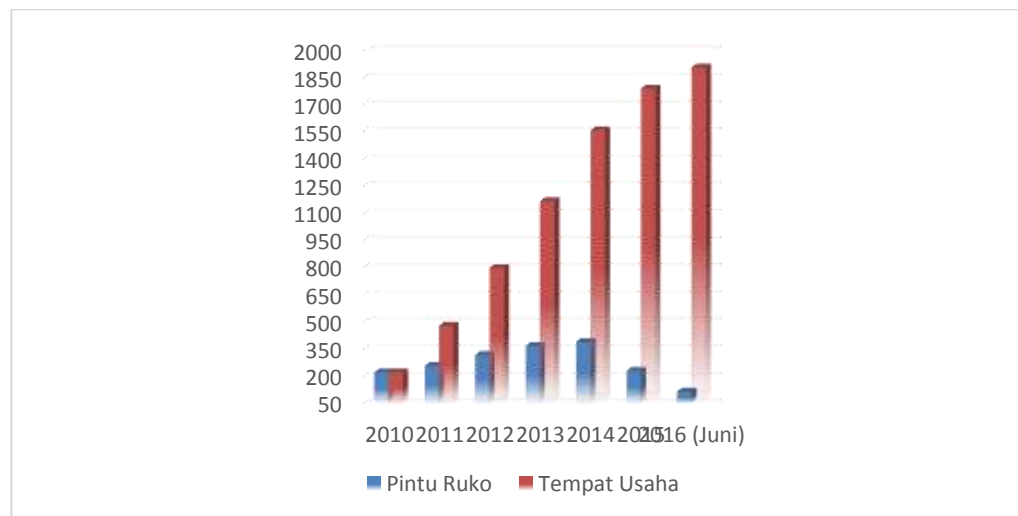
Sumber : Rekapitulasi Laporan Bulanan Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru tahun 2015

Pembangunan Ruko dan Tempat Usaha :

Tahun	Jumlah Pintu Ruko	Jumlah Tempat Usaha
2010	222	222
2011	258	480
2012	319	799
2013	369	1168
2014	391	1559
2015	231	1790
2016 (per Juni)	117	1907
Jumlah	1.907	

Sumber : Rekapitulasi Laporan Bulanan Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Semester I Kota Banjarbaru tahun 2016

Kurva batang pertambahan ruko dan tempat usaha per tahun yang di hitung berdasarkan rekapitulasi Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Ruko, Toko dan tempat usaha di Kota Banjarbaru dapat di gambarkan sebagai berikut :



Sumber : Rekapitulasi Laporan Bulanan Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Semester I Kota Banjarbaru tahun 2016

Pembangunan tersebut merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Banjarbaru. Melalui kebijakan pimpinan dukungan serta komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan penataan bangunan dan perumahan, maka hal tersebut dianggap sebagai peluang untuk pengembangan pelayanan khususnya pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan diikuti:

1. Tersedianya tenaga teknis yang terlatih dan kompetitif;
2. Tersedianya anggaran dan sarana dan prasarana untuk yang berkesinambungan;
3. Makin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penataan perumahan dan permukiman.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman antara lain:

- Masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh yang tersebar di Kota Banjarbaru;
- Masih terdapatnya rumah tidak layak huni yang tersebar di Kota Banjarbaru;
- Belum semua kawasan perumahan dan permukiman memiliki dukungan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang sehat dan aman.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih masa bakti 2016-2021 yang seperti termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah disampaikan untuk tahun 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kota Banjarbaru adalah kota yang memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat dan yang berkunjung di Kota Banjarbaru.

Berkarakter terdiri atas 2 aspek penting yaitu ;

1. Sumber Daya Manusia yang berkarakter yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religius.
2. Kota yang Berkarakter yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota tertata/direncanakan (urban design) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkanlah misi pembangunan daerah tahun 2016-2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan dan memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Demikian pula dengan Rencana Strategis SKPD Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan SKPD pada pemerintah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJM provinsi dan bersifat indikatif.

Hubungan antara Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarbaru dengan dokumen Rencana Strategis Kementrian/Lembaga maupun Rencana Strategis SKPD Provinsi terkait, harus selaras dan saling mendukung. Sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan di daerah provinsi maupun di kementrian/lembaga atau rencana pembangunan pemerintah pusat.

Adapun Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yaitu :

**“ Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera,
Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing ”**

Sedangkan misi untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil.
2. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.
3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya.
4. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal.
5. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Profesional Dan Ber-orientasi pada Pelayanan Publik.

Program prioritas pembangunan bidang perumahan dan permukiman yang di kembangkan tentunya juga selaras dengan Rencana Strategis dan Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis SKPD Propinsi. Rencana Strategis yang berkaitan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memuat visi sebagai berikut:.

“Terwujudnya infrastruktur yang handal, berkeadilan,
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju
masvarakat sejahtera “

Guna mencapai cita-cita dimaksud visi dijabarkan ke dalam misi:

1. Melaksanakan tugas umum pemerintah dalam pengaturan pelayanan, pemberdayaan serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan prasarana dan sarana kimpraswil.
2. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana dasar transportasi, permukiman dan pengairan berwawasan lingkungan, berkeadilan berkelanjutan dilandasi pada penataan ruang dan pengembangan wilayah menuju masyarakat sejahtera.
3. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta standarisasi bidang.

4. Melaksanakan pembinaan usaha jasa konstruksi, dan peningkatan sumber daya manusia menuju kemandirian dan keswadayaan.

Guna menyusun Renstra SKPD perlu juga menelaah Renstra Kementerian/Lembaga terkait dengan SKPD yang menjadi urusan wajibnya. Sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan di daerah provinsi maupun di kementerian/lembaga atau rencana pembangunan pemerintah pusat. Adapun Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Infarastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016—2021 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efesiensi, dan pelayanan system logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dilingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar

daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Rencana Strategis Dinas PU memuat Visi “Terwujudnya infrastruktur yang handal berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat sejahtera. Misionya adalah Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana dasar transportasi, permukiman dan pengairan berwawasan lingkungan, berkeadilan berkelanjutan di landasi pada penataan ruang dan pengembangan wilayah menuju masyarakat sejahtera”.

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (Dirjen Cipta Karya), visinya “ Terwujudnya permukiman perkotaan dan pedesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan pembangunan dan lingkungan. Misionya Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Desentralisasi kewenangan dan pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menentukan sendiri kebijakan pembangunan daerahnya. Salah satunya adalah wewenang pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan. Permasalahan berpeluang terjadi dengan adanya otonomi yang seluas-luasnya tersebut.

Isu strategis dirumuskan berdasarkan pada masalah-masalah yang dihadapi. Isu strategis tersebut menyangkut peluang dan tantangan, serta kekuatan dan kelemahan yang secara langsung maupun tidak langsung akan membatasi atau mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan visi, Misi yang menjadi salah satu isu strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

Masalah dan isu strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tersebut juga merupakan salah dan beberapa masalah dan isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Banjarbaru dalam pelaksanaan pembangunan daerah antara lain:

1. Belum optimalnya penataan kawasan kumuh;
2. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni yang tersebar di Kota Banjarbaru;
3. Belum optimalnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas di Kota Banjarbaru;
4. Pemenuhan RTH publik dan private yang terpelihara;
5. Belum optimalnya penataan pemakaman di Kota Banjarbaru;
6. Belum optimalnya penerangan jalan umum di Kota Banjarbaru.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi dan Misi SKPD

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga menjawab permasalahan pembangunan atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah

Adapun Visi Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

“Pelayanan Perumahan dan Permukiman Yang Berkarakter”

MISI : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan.

Adapun misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman adalah
“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman “

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan

Tujuan adalah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dan setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarbaru dalam lima tahun kedepan yang didasarkan pada rumusan visi dan misi serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 yaitu :

- Menurunkan luas kawasan permukiman kumuh;
- Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni.

Sasaran

Sasaran adalah target atau harus yang diharapkan dan suatu program atau keluaran yang diharapkan dan suatu kegiatan. Dalam hal ini sasaran yang ingin dicapai adalah dalam jangka waktu lima tahun atau jangka menengah. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarbaru menetapkan sasaran dalam jangka lima tahun adalah:

1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh;
2. Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni;
3. Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);
4. Taman dalam kondisi baik;
5. Taman Pemakaman Umum (TPU) yang baik; dan
6. Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam kondisi baik.

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi diartikan sebagai langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, oleh karena itu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Menurunkan luas kawasan permukiman kumuh;
2. Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni;
3. Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru menetapkan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan:

1. Peningkatan penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan ruang publik yang layak;
2. Peningkatan rumah tidak layak huni dengan pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni.

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang mengacu pada RPJMD pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru dapat ditunjukkan dan diuraikan pada tabel 4.1 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke -						Kondisi akhir RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman	Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh	Prosentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	0,99 %	0,89 %	0,78 %	0,67 %	0,56 %	0,45 %	0,45 %
2.		Menurunnya rumah tidak layak huni di Kota Banjarbaru	Prosentase rumah tidak layak huni	0,50 %	0,47%	0,42 %	0,37 %	0,32 %	0,27 %	0,27 %
3.		Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Prosentase kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	5,00 %	15,00 %	25,00 %	35,00 %	45,00 %	55,00 %	55,00 %
4.		Meningkatnya kualitas taman di kota Banjarbaru	Persentase taman dalam kondisi baik	23,40 %	31,91 %	48,94 %	65,96 %	82,98 %	100 %	100 %
5.		Meningkatnya kualitas TPU (Taman Pemakaman Umum)	Persentase TPU yang baik	6,78 %	13,56 %	20,22 %	26,97 %	33,52 %	40,22 %	40,22 %
6.		Meningkatnya kualitas PJU dalam kondisi layak	Persentase PJU yang termeterisasi	46,51 %	50,58 %	59,67 %	68,76 %	77,27 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

“ Misi kedua : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan ”.

Untuk mencapai tujuan misi kedua yaitu Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan dirancang strategi yaitu :

1. Menurunkan luas kawasan permukiman kumuh;
2. Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni;
3. Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan permukiman yang aman dan sehat;
4. Meningkatkan taman dalam kondisi baik;
5. Meningkatkan Taman Pemakaman Umum (TPU) yang baik;
6. Meningkatkan Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam kondisi baik.

Arah kebijakan pelaksanaan strategi :

1. Peningkatan penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan ruang publik yang layak;
2. Peningkatan rumah tidak layak huni dengan pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni;
3. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman yang aman dan sehat;
4. Peningkatan pemeliharaan dan penataan taman kota;
5. Peningkatan jumlah TPU yang baik dan terpelihara;
6. Peningkatan PJU yang baik dan terpelihara.

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Kondisi Awal		Target			
			2021					2016	2017	2018	2019	2020	2021
MASIH ADANYA KAWASAN KUMUH PERKOTAAN DAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman	Prosentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	0.45%	Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh	Prosentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	Setiap tahun harus berkurang luas kawasan kumuh di kota banjarbaru (sesuai dengan PermenPUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh)	Luas lingkungan permukiman kumuh ----- x 100 % Luas wilayah kawasan permukiman Kota Banjarbaru	0.99%	0.89%	0.78%	0.67%	0.56%	0.45%
		Prosentase rumah tidak layak huni	0.27%	Menurunnya rumah tidak layak huni di Kota Banjarbaru	Prosentase rumah tidak layak huni	Masih terdapatnya rumah yang tidak layak huni tersebar di Kota Banjarbaru (sesuai Permenpera Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni ----- x 100 % Jumlah rumah di Kota Banjarbaru	0.50%	0.47%	0.42%	0.37%	0.32%	0.27%
		Prosentase kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	55%	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas	Prosentase kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Belum semua kawasan perumahan dan permukiman memiliki dukungan PSU sehat dan aman	Jumlah kelurahan yang didukung PSU ----- x 100 % Jumlah kelurahan di Kota Banjarbaru	5.00%	15.00%	25.00%	35.00%	45.00%	55.00%

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Penyusunan program juga mengacu Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dan dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Adapun Program dan Kegiatan pada RPJMD yang diusung oleh Dinas Perumahan dan Permukiman untuk 5 tahun ke depan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 9) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- 10) Penyediaan Jasa Non PNS
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pembangunan Gedung Kantor
 - 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
 - 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
 - 2) Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang
- d. Program Pengembangan Perumahan
 - 1) Pengendalian Penyelenggaraan Pengembangan Bangunan dan Perumahan
- e. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
 - 4) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Rumah Sederhana Sehat (DAK)
- f. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
 - 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
 - 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
 - 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- g. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
 - 1) Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
 - 2) Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh
- h. Program Pembangunan/Pemeliharaan Taman
 - 1) Peningkatan Penataan Taman Kota
 - 2) Pemeliharaan Taman Kota
- i. Program Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
 - 1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum
 - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum
- j. Program Peningkatan Median Jalan dan Trotoar
 - 1) Pemeliharaan Median Jalan dan Trotoar

6.1 Indikator Kinerja Dinas

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan oleh organisasi yang mana dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Adapun indikator kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman yaitu:

- a. Prosentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh;
- b. Prosentase rumah tidak layak huni;
- c. Prosentase kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);
- d. Taman dalam kondisi baik;
- e. TPU yang baik;
- f. PJU dalam kondisi baik.

6.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah “ Masyarakat, Pemangku Kepentingan, Steakholder, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perumahan dan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode																	
			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra		Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
			Kegiatan :																
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.450.000												Banjarbaru
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Pelaksanaan tertib administrasi perkantoran			9.724.949.996		9.010.450.000		10.392.480.000		10.912.104.000		11.457.709.200		11.457.709.200		Banjarbaru
			3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lancarnya Pelaksanaan tertib administrasi perkantoran			18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.900.000		19.845.000		19.845.000		Banjarbaru
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentasi ASN yang mendapatkan pelayanan	100%		25.000.000		24.832.000		24.832.000		26.073.600		27.377.280		27.377.280	Sekretariat	Banjarbaru
			5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentasi ASN yang mendapatkan pelayanan		100%	98.940.000	100%	12.687.000	100%	112.687.000	100%	118.321.350	100%	124.237.418	100%	124.237.418		Banjarbaru
			6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya Pelaksanaan tertib administrasi perkantoran			13.099.280		11.448.300		11.448.300		12.020.715		12.621.751		12.621.751		Banjarbaru
			7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya Pelaksanaan tertib administrasi perkantoran			129.232.500		129.232.500		129.232.500		135.694.125		142.478.831		142.478.831		Banjarbaru
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lancarnya Pelaksanaan tertib administrasi perkantoran			6.900.000		6.030.600		6.030.600		6.332.130		6.648.737		6.648.737		Banjarbaru

			9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Prosentasi ASN yang mendapatkan pelayanan		357.050.000		327.475.000		377.460.000		396.333.000		416.149.650		416.149.650		Banjarbaru
			10. Penyediaan Jasa Non PNS	Lancarnya Pelaksanaan tertib administrasi perkantoran		194.280.000		180.120.000		180.120.000		189.126.000		198.582.300		198.582.300		Banjarbaru
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :															
			1. Pembangunan Gedung Kantor	Prosentasi ASN yang mendapatkan pelayanan		258.930.000												Banjarbaru
			2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentasi ASN yang mendapatkan pelayanan		15.100.000												Banjarbaru
			3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentasi ASN yang mendapatkan pelayanan		53.950.000		125.934.016		215.000.000		225.750.000		237.037.500		237.037.500		Banjarbaru
			4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan DA 754 RA untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	35.000.000		34.992.000		34.992.000		36.741.600		38.578.680		38.578.680		Banjarbaru
			5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur		237.950.000		237.950.000		237.950.000		249.847.500		262.339.875		262.339.875		Banjarbaru
			6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran		65.460.000		157.500.000		357.500.000		375.375.000		394.143.750		394.143.750		Banjarbaru
			7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran		12.925.000		18.497.500		18.497.500		19.422.375		20.393.494		20.393.494		Banjarbaru
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :															

		1. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Prosentase ASN yang mendapatkan pelayanan	100%			182.561.000		182.561.000		191.689.050		201.273.503		201.273.503		Banjarbaru	
		Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan :																
		1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang Selesai Tepat Waktu	100%		57.654.800		48.690.100		53.690.000		56.374.500		59.193.225		59.193.225		Banjarbaru
		2. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang Selesai Tepat Waktu			27.654.800		22.670.100		276.970.100		290.818.605		305.359.535		305.359.535		Banjarbaru
		Program Pengembangan Perumahan Kegiatan :																
		1. Pengendalian Penyelenggaraan Pengembangan Bangunan dan Perumahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan (Rekomendasi IMB) Yang Diterbitkan			170.000.000		588.499.900		456.259.900		479.072.895		503.026.540		503.026.540		Banjarbaru
		Program Lingkungan Sehat Perumahan		5%	15%		25%	35%	45%	55%	55%						Bidang Perumahan	
		1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)			1.270.465.000		3.380.000.000		1.644.467.000		1.726.690.350		1.813.024.868		1.813.024.868		Banjarbaru
		2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran				220.000.000				211.500.000		222.075.000		233.178.750		233.178.750		Banjarbaru
		3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat				1.480.554.990												Banjarbaru
	4. Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Rumah Sederhana Sehat (DAK)	Cakupan rumah tidak layak huni	0,50%	0,47%	855.000.000	0,42%	0,37%	0,32%	897.750.000	0,27%	942.637.500	0,27%	942.637.500		942.637.500		Banjarbaru	
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman Kegiatan :																	
	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Cakupan TPU yang baik	6,78%	13,56%	833.930.000	20,22%	674.937.660	26,97%	1.331.910.000	33,52%	1.398.505.500	40,22 %	1.468.430.775	40,22%	1.468.430.775		Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PUJ	
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman				199.960.000		198.020.000		205.520.000		215.796.000		226.585.800		226.585.800		Banjarbaru	
	3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				18.780.000		6.906.100										Banjarbaru	

	Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kegiatan : 1. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 2. Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh 3. Koordinasi Penyelenggaraan Permukiman Kumuh	Cakupan luas kawasan permukiman kumuh	0,99%	0,89%	1.532.500.000 28.245.000	0,78%	1.696.770.000 24.685.600 43.000.000	0,67%	2.098.940.000 254.685.600 168.993.600	0,56%	2.203.887.000 267.419.880 177.443.280	0,45%	2.314.081.350 280.790.874 186.315.444	0,45%	2.314.081.350 280.790.874 186.315.444	Bidang Permukiman	Banjarbaru Banjarbaru Banjarbaru
	Taman dalam kondisi baik	Program Pembangunan/Pemeliharaan Taman Kegiatan : 1. Peningkatan Penataan Taman Kota 2. Pemeliharaan Taman Kota	Cakupan taman dalam kondisi baik	10,64%	23,40%	2.769.975.500 666.309.400	46,94%	632.993.835 2.471.118.000	65,96%	1.749.523.555 2.294.426.000	82,98%	1.836.999.733 2.409.147.300	100%	1.928.849.719 2.529.604.665	100%	1.928.849.719 2.529.604.665	Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU	Banjarbaru Banjarbaru
	PJU dalam kondisi baik	Program Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kegiatan : 1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Cakupan PJU dalam kondisi baik	46,51%	50,58%	2.761.940.000 2.223.120.000	59,67%	2.669.900.000 1.500.952.000	68,76%	1.989.427.201 4.154.690.000	77,27%	2.088.898.561 4.362.424.500	100%	2.193.343.489 4.580.545.725	100%	2.193.343.489 4.580.545.725		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penentuan Indikator Kinerja Daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja SKPD.

Indikator kinerja daerah ini merupakan target kepala daerah yang harus dicapai dan didukung PD yang merupakan target selama lima tahun dalam RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016 – 2021, target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun indikator makro sebagai tujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah terlihat pada Tabel 7.1

Tabel 7.1
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Aspek / Fokus / Bidang / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN									
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN									
Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	%	0.99	0.99	0.89	0.78	0.67	0.56	0.45	0.45
Persentase rumah tidak layak huni	%	0.50	0.50	0.47	0.42	0.37	0.32	0.27	0.27
Persentase kawasan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	5	5	15	25	35	45	55	55

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai pengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang dengan partisipasi dan respon dari semua *stakeholdernya*. Hal ini merupakan manifestasi dari respon Dinas Perumahan dan Permukiman terhadap kondisi lingkungannya baik internal maupun eksternal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Selanjutnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua *stakeholders* dan terutama seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman akan dapat tercapai bila didukung oleh seluruh pegawai yang ada dan pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung serta diiringi oleh sikap tawakal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		Hal.
KATA PENGANTAR		
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN UMUM	6
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perumahan dan Permukiman	6
	2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Permukiman	17
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman	19
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPP Kota Banjarbaru	23
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	28
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPP	28
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPP Kota Banjarbaru	29
	3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	32
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	34
	4.1 Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Permukiman.....	34
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPP Kota Banjarbaru.....	34
	4.3 Strategi dan Kebijakan DPP Kota Banjarbaru	35
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	38
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	40
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	46
BAB VIII	PENUTUP.....	47